BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri dengan pemberian tugas belajar dan izin belajar;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Surat Edaran Bupati Aceh Barat Daya Nomor : BKPP.800/420/2013 tentang ketentuan dan tata cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

7. Tugas Belajar adalah penugasan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal pada lembaga Perguruan Tinggi diluar daerah maupun luar negeri dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pada unit kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Izin Belajar adalah Pemberian Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan melalui pendidikan formal pada lembaga pendidikan negeri dan swasta diluar jam Dinas dan dalam daerah atas kemauan dan biaya pendidikan sendiri.
9. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
10. Bantuan biaya pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar guna membantu pembiayaan selama melaksanakan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman dan kepastian hukum dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka peningkatan kompetensi PNS.
(2) Tujuan disusunnya pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah mendorong PNS untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, ketrampilan dan profesialisme sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karir PNS.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 3

SKPK yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS adalah BKPSDM.

Pasal 4

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melimpahkan kewenangan pemberian tugas belajar dan izin belajar kepada Wakil Bupati Aceh Barat Daya.

Bagian Kedua
Tugas Belajar

Pasal 5

(1) Pemberian Tugas Belajar kepada PNS didasarkan pada kebutuhan riil unit kerja sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada SKPK dan sesuai dengan analisis jabatan, analisis beban kerja dan perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) instansi masing-masing.
(2) Penentuan kebutuhan pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan obyektif dan mengacu pada hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Pasal 6

(1) Pemberian Tugas Belajar kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dipertimbangkan pada lembaga pendidikan formal kedinasan atau Perguruan Tinggi Negeri dengan akreditasi B maupun Perguruan Tinggi Luar Negeri.
(2) Pemberian Tugas Belajar kepada PNS pada lembaga pendidikan formal swasta dipertimbangkan secara selektif dengan kualifikasi minimal Akreditasi B untuk program pendidikan/bidang studi yang ditetapkan oleh Kementerian terkait.

Pasal 7

Persayaratan bagi calon peserta tugas belajar adalah sebagai berikut :
a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS.
b. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh SKPK dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing SKPK.
c. Mendapat surat tugas dari pejabat yang berwenang;
d. Usia maksimal untuk PNS bukan Tenaga Kesehatan :
   1) Program Diploma III dan Program Strata 1 (S1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
   2) Program Strata II (S2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
   3) Program Strata III (S3) berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
e. Usia maksimal untuk PNS Tenaga Kesehatan :
   1) Program Diploma III, Program Diploma IV dan Program Strata I (S1) harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 45 (empat puluh lima) tahun;
   2) Program Dokter, Program Apoteker, Program Profesi Ners, Program Profesi Psikologi Klinik, Program Spesialis I, Program Strata II (S2) atau setara dan Program Strata III (S3), Program Spesialis II atau setara, harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun.
f. Pangkat golongan/ruang serendah-rendahnya :
   a. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) untuk pendidikan S1;
   b. Penata Muda (III/a) untuk pendidikan S2;
   c. Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk pendidikan S3.

g. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya dan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya.
h. Setiap unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.
i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
j. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Pasal 8

(1) Pengajuan calon peserta tugas belajar berdasarkan tawaran dari penanggung beasiswa.
(2) Setiap SKPK wajib melaksanakan seleksi untuk pengajuan calon peserta tugas belajar.
(3) Khusus bagi dokter yang akan mengajukan program tugas belajar dokter spesialis wajib melampirkan surat rekomendasi dari Rumah Sakit Umum Teungku Peukan.
(4) Pengajuan calon peserta tugas belajar diajukan oleh Kepala SKPK kepada Bupati c/q Kepala BKPSDM untuk mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi masuk.
(5) Calon peserta tugas belajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) yang lulus seleksi mengajukan permohonan tugas belajar kepada Bupati Aceh Barat Daya melalui kepala SKPK.
(6) Permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagai berikut :
    a. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000 dari Kepala SKPK bahwa permohonan tersebut menjamin SKPK tersebut dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya dan tidak menuntut tambahan personil akibat pengajuan tersebut;
    b. Surat rekomendasi dari Kepala SKPK yang menyatakan bahwa calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi;
    c. Surat rekomendasi dari Kepala SKPK yang menyatakan bahwa calon peserta dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
    d. Surat pernyataan dari Kepala SKPK bahwa calon peserta tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
    e. Surat izin mengikuti seleksi;
    f. Surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
    g. Surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung biaya pendidikan kecuali bagi penanggung pendidikan yang mengeluarkan jaminan biaya pendidikan setelah mendapatkan tugas belajar;
    h. Fotocopy Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
    i. Fotocopy Keputusan Jabatan terakhir bagi Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional Tertentu yang dilegalisir;
    j. Fotocopy SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
    k. Fotocopy Ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang dilegalisir.

Bagian Ketiga
Izin Belajar

Pasal 9

Persyaratan bagi calon peserta izin belajar adalah sebagai berikut :

a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
b. Mendapatkan izin secara tertulis dari kepala SKPK;
c. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, maka PNS yang meninggalkan sebagian waktu kerja dengan izin pejabat yang berwenang;
d. Setiap unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
f. Pendidikan yang ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada Pemerintah Kabupaten;
g. Program studi yang diikuti telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
h. PNS tidak berhak menuntuk penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
i. Program studi yang dipilih tidak termasuk penyelenggaraan pendidikan model kelas jauh, kelas khusus dan kelas eksekutif kecuali ada Memorandum of Understanding (MoU) antara Penyelenggara dengan Pemerintah Kabupaten;
j. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

Pasal 10

(1) Apabila sifat pendidikan yang akan ditempuh meninggalkan sebagian waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, maka PNS harus mendapatkan izin meninggalkan sebagian waktu kerja dari Bupati sebelum mengikuti seleksi masuk.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPK kepada Bupati c/q Kepala BKPSDM disertai dengan jadwal pendidikan per-semester, jadwal mengajar bagi guru dan jadwal shift bagi PNS dengan kerja shift.
(3) Kepala SKPK bertanggungjawab sepenuhnya atas usulan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Untuk mengetahui sifat pendidikan yang akan ditempuh meninggalkan sebagian waktu kerja, dilakukan monitoring melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh BKPSDM.

Pasal 11

(1) Calon peserta izin belajar diusulkan oleh Kepala SKPK kepada Kepala BKPSDM untuk mendapatkan surat izin mengikuti seleksi masuk.
(2) Calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus seleksi mengajukan izin belajar kepada Bupati melalui Kepala SKPK.
(3) Permohonan izin belajar yang dibuat calon peserta izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagai berikut :

a. Rekomendasi dari Kepala SKPK yang menyatakan bahwa peserta izin belajar memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi serta calon peserta izin belajar dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
b. Surat pernyataan dari Kepala SKPK bahwa calon peserta izin belajar tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
c. Surat keterangan bermaterai 6.000 yang menyatakan bahwa izin belajar dilaksanakan atas biaya sendiri;
d. PNS yang telah menyelesaikan izin belajar tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
e. Surat keterangan akreditasi program studi dari Perguruan Tinggi atau fotocopy akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
f. Jadwal pendidikan/kuliah per-semester;
g. Jadwal mengajar bagi guru;
h. Jadwal shift bagi PNS dengan kerja shift;
i. Surat izin Bupati untuk meninggalkan sebagian waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
j. Setiap unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
k. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
l. Fotocopy Surat Keputusan Jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsioanal tertentu yang dilegalisir;
m. Fotocopy ijazah/surat tanda tamat belajar yang dilegalisir;
n. Fotocopy transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar yang dilegalisir; dan
o. Fotocopy surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan.

(4) Permohonan izin belajar oleh yang bersangkutan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dinyatakan diterima.

Bagian Keempat
Ketentuan Calon PNS yang sedang Proses Belajar

Pasal 12

Bagi Calon PNS yang pada saat melamar duduk dalam semester terakhir atau sedang menyelesaikan karya tulis/skripsi dapat diberikan surat keterangan yang berfungsi sama dengan izin belajar dengan ketentuan jangka waktu antara diangkat Calon PNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB IV
KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 13

(1) Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar tetap di SKPK asal, kecuali PNS dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas belajar dokter spesialis

yang disiapkan untuk mengisi formasi di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, status kepegawaiannya berpindah ke Rumah Sakit Umum Teungku Peukan.

(2) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya dan yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 14

(1) PNS Tugas Belajar mempunyai hak :
   a. Memperoleh biaya pendidikan dan biaya non pendidikan selama masa studi pelaksanaan pendidikan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tetap mengacu ketentuan perundang-undangan;
   b. Memperoleh hak-hak kepegawaian lainnya di luar ketentuan mengenai tugas belajar;
   c. Biaya tugas belajar dibayarkan selama yang bersangkutan aktif melaksanakan pendidikan yang dibuktikan dengan surat ketarangan aktif kuliah di tempat yang bersangkutan melaksanakan pendidikan;
   d. Besaran bantuan biaya tugas belajar akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Institusi pendidikan mempunyai hak menerima dana penyelengaraan pendidikan bagi peserta.

(3) Peserta tidak mendapatkan hak untuk melakukan cuti akademik, kecuali dengan alasan persalinan atau sakit yang lama.

(4) Cuti dengan alasan sakit yang lama atau sakit lama sebagaimana dimaksud kecuali dengan dengan alasan persalinan atau sakit yang lama.

(5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 1 (satu) kali.

(6) Cuti karena alasan persalinan atau sakit yang lama sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus dengan persetujuan pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 15

PNS Tugas Belajar mempunyai kewajiban :

a. Menandatangani surat perjanjian tugas belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Menyerahan tugas dan tanggung jawab sehar-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan tugas belajar;
c. Menaati dan mengikuti semua ketentuan program tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan;
d. Melaporkan perkembangan tugas belajar setiap semester kepada SKPK pengusul yang bersangkutan;
e. Melaksanakan ikatan dinas pada SKPK paling sedikit 2 (dua) kali masa tugas belajar yang dinyatakan dengan surat

pernyataan bermaterai;

f. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala BKPSDM dan SKPK pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan surat keterangan lulus;
g. Mengirimkan fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir kepada Kepala BKPSDM dan SKPK pengusul setelah selesai masa pendidikan.

Pasal 16

(1) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar.
(2) Apabila PNS melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Pemberian biaya penyelenggaraan Tugas Belajar dapat dihentikan apabila PNS yang bersangkutan :
    a. Telah selesai pendidikan yang dibuktikan dengan surat tanda lulus;
    b. Berhenti dari pendidikan;
    c. Terdapat bukti PNS tersebut tidak memenuhi persyaratan Tugas Belajar;
    d. Dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    e. Tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
    f. Tidak sehat jasmani dan/atau rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang mengakibatkan PNS tersebut tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
    g. PNS diangkat dalam jabatan struktural;
    h. Pindah institusi pendidikan dan/atau peminatan yang ditentukan;
    i. Tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; dan/atau
    j. Dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kriminal berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(2) Pemberhentian pemberian biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan tentang Pemberhentian Pemberian Biaya Tugas Belajar.
(3) Hal-hal yang menyebabkan dihentikannya pemberian biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i dibuktikan dengan keterangan tertulis dari institusi pendidikan.

BAB V
KETENTUAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 18

PNS dapat mengikuti tugas belajar berkelanjutan berturut-turut dengan persyaratan :
a. Mendapat izin dari Bupati;

b. Prestasi pendidikan sangat memuaskan;
c. Jenjang pendidikan bersifat linier; dan
d. Dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Pasal 19

(1) Jangka waktu paling lama pelaksanaan tugas belajar adalah sebagai berikut :
   a. Program pendidikan Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
   b. Program pendidikan Strata I (S-I)/Diploma IV (D-IV) paling lama 4 (empat) tahun;
   c. Program pendidikan Strata II (S-II) paling lama 2 (dua) tahun;
   d. Program pendidikan Strata III (S-III) paling lama 4 (empat) tahun;
   e. Program profesi Dokter Spesialis disesuaikan dengan kurikulum pendidikan ditambah 1 (satu) kali masa pendidikan.
(2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester atas persetujuan Pemerintah Kabupaten dan penanggung biaya pendidikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bahwa perpanjangan masa pendidikan disebabkan oleh alasan dari penyelenggara pendidikan.
(3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar.
(4) Bagi PNS tugas belajar dengan biaya APBK yang berubah status menjadi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mendapatkan biaya pendidikan dari APBK.
(5) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

BAB VII
PENEMPATAN KEMBALI

Pasal 20

PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar akan ditempatkan kembali berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 21

(1) PNS tugas belajar dengan biaya APBK wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(2) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari APBK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS tugas belajar dengan biaya APBK yang sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.

(3) Mekanismen pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Bupati melalui Kepala BKPSDM dan Kepala SKPK pengusul melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas belajar sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pendidikan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap semester.

(3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

(1) Dalam rangka pengawasan, Bupati melalui Kepala BKPSDM dapat memberikan sanksi administratif kepada PNS yang melanggar ketentuan Peraturan ini berupa :
   a. Teguran tertulis;
   b. Sanksi disiplin PNS;
   c. Penghentian biaya pendidikan;
   d. Pengembalian bantuan biaya pendidikan; dan/atau
   e. Tidak boleh mengikuti tugas belajar kembali.

(2) Sanksi administratif berupa pengembalian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten bagi PNS :
   a. Pindah diluar program studi dan/atau perguruan tinggi yang ditentukan;
   b. Berhenti bukan atas pertimbangan akademis;
   c. Berhenti setelah dinyatakan diterima sebagai PNS sepanjang telah ada biaya pendidikan yang dikeluarkan; dan/atau
   d. Pindah ke daerah lain di luar instansi Pemerintah Kabupaten sebelum 2 (dua) kali masa tugas belajar terpenuhi.

(3) Sanksi administrastif berupa tidak boleh mengikuti tugas belajar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan kepada PNS yang berhenti setelah dinyatakan diterima sebagai PNS sepanjang belum ada biaya pendidikan yang dikeluarkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2019 M
1440 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2019 M
1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR